B A W A S L U
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
Jalan : *Bhakti No 5, Kel. Kota Raja – Kec. Ende Utara*
Email : *bawasluende@gmail.com*
Laman : *Ende.bawaslu.go.id*

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR : 154/KA.00/K.NT-03/09/2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN ISU – ISU NEGATIF PADA TAHAPAN PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ENDE

Menimbang :

a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 huruf b Nomor 5 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten Ende melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kampanye pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas pengawasan pada pelaksanaan Pengawasan Isu – Isu Negatif pada Pemilihan Serentak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penunjukkan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Isu – Isu Negatif Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024.

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1251 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadawal dan Zona Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1252 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Ende.

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENUNJUKKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU – ISU NEGATIF PADA TAHAPAN PEMILIHAN KEPADA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat ASN, Pejabat Kepolisian, Pejabat Kejaksaan dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende sebagai anggota Tim Pengawasan Isu – Isu Negatif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Isu – Isu Negatif pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 berpedoman pada aturan yang berlaku yakni sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap Isu – Isu Negatif baik secara langsung maupun melalui media sosial;
2. Mengidentifikasi potensi kerawanan isu-isu negatif pada pemilihan serentak Kepala Daerah Tahun 2024;
3. Membuat kajian dan menindaklanjuti laporan/temuan pelanggaran Isu – Isu Negatif;
4. Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas setiap bulannya.

KETIGA : Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Isu – Isu Negatif pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama tiga (3) bulan terhitung Bulan Oktober 2024 sampai dengan Bulan Desember 2024;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bawaslu Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024;

Dipindai dengan CamScanner

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ende

Pada Tanggal : 28 September 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende

KETUA,

BASILIUS WENA, SH

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende
Nomor : 154/KA.00/K.NT-03/09/2024
Tanggal : 28 September 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN ISU – ISU NEGATIF
PADA TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Basilius Wena, SH	KETUA Bawaslu Kab. Ende	PENGARAH
2.	Maria Uria Ie, S. Akun	Kordiv P3S	PENANGGUNGJAWAB
3.	Miftah faridl, S. Sos	Kordiv HP2H	KETUA
4.	Gregorius M. Ade, SP, MP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Ende	SEKRETARIS
5.	Yuli Partimi, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Ende	ANGGOTA
6.	Machmud Derang	PS. KASIPROPAM Kepolisian Resort Ende	ANGGOTA
7.	Gabriel Dala, S. Sos	Kepala Kesbangpolda Kab. Ende	ANGGOTA
8.	Agnes Agneta, S. STP	Sekretaris Kesbangpolda Kab. Ende	ANGGOTA
9.	Rasyid Abubakar, S. Sos	Kasubag. Pengawasan	ANGGOTA
10.	Sukirman Mahmud	Staf Bawaslu Kab. Ende	ANGGOTA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende

KETUA

BASILIUS WENA, SH

Dipindai dengan CamScanner